



# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A / Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 0614514614

[dpmptsp.sumutprov.go.id](http://dpmptsp.sumutprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

## Ekspedisi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (EMPTSP) Provinsi Sumatera Utara

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Kepala BPPT Provinsi Sumatera Utara.
2. Akta Pendirian Perusahaan
3. NPWP Perusahaan
4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
5. Daftar inventaris perusahaan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon izin mengajukan permohonan kepada Front Office dengan melengkapi persyaratan. Jika sudah lengkap, permohonan akan diteruskan ke Bagian TU/Sekretaris, jika tidak akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
2. Bagian TU/Sekretaris memeriksa permohonan dan meneruskan kepada Kepala Dinas. Kepala Dinas mendisposisi permohonan kepada Kabid Perizinan.
3. Kabid Perizinan berkoordinasi dengan tim teknis, dan jika berkas permohonan sudah lengkap, akan disampaikan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani. Jika berkas tidak lengkap, akan dikembalikan kepada pemohon.
4. Berkas permohonan yang sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas, diserahkan kepada sub bagian umum untuk dinomori kemudian diteruskan ke Front Office untuk diserahkan kepada pemohon ijin.

### Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Perizinan

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara



Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A / Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 0614514614

[dpmptsp.sumutprov.go.id](http://dpmptsp.sumutprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

**Pengaduan Layanan** Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara

Penanganan pengaduan melalui online/website atau secara manual